



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Lasusua 93953  
Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP. 085322973000


NOMOR : H1 / 009 / 2019

**IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA**

|   |   |   |
|---|---|---|
| Dasar   | : | 1. Pasal 28 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;<br>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;<br>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;<br>4. Permendiknas No. 060 U/2002/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;<br>5. Surat Permohonan Sdr.(i) <b>ANDI SATIA,S.Pd</b> pada tanggal <b>08 FEBRUARI 2019</b> Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan;<br>6. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal <b>25 FEBRUARI 2019</b><br>7. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara <b>421.1/163/2019</b> tanggal <b>25 FEBRUARI 2019</b> tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional. |
| <b>MENGIZINKAN</b>  |   |   |
| Kepada  | : |   |
| Nama Lembaga  | : | <b>"TK. AL-JUNAEDI"</b>   |
| Alamat Lembaga  | : | <b>DESA AINANI TAJRIANI KEC.KODEOHA</b>   |
| Nama Penanggungjawab  | : | <b>ANDI SATIA,S.Pd</b>  |
| Pekerjaan   | : | <b>WIRASWASTA</b>   |
| Alamat  | : | <b>DESA AINANI TAJRIANI KEC.KODEOHA</b>   |
| Kegiatan Lembaga  | : | <b>BERMAIN DAN BELAJAR</b>  |
| Alamat Lembaga  | : | <b>DESA AINANI TAJRIANI KEC.KODEOHA</b>   |
| Lembaga pendidikan <b>"TK. AL-JUNAEDI"</b> beroperasi sejak tanggal di keluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini dan berlaku selama 5 (Lima) Tahun untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara. |   |   |

Ditetapkan di :Lasusua  
Pada Tanggal : **27 MARET 2019**

**a.n. BUPATI KOLAKA UTARA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

  
**Drs. SYAIFUL RAZAK**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 195903231985031018

Tembusan :disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua;
3. Arsip;



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
KECAMATAN KODEOHA  
DESA AENANI TAJRIANI**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR : ~~K/~~ TAHUN 2009**

**TENTANG  
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-JUNAIDI**

**KEPALA DESA AENANI TAJRIANI**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendidikan Anak Usia Dini dalam usaha mencerdaskan anak bangsa di Desa Aenani Tajriani  
b. Bahwa untuk memenuhi harapan diatas, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak di Desa Aenani Tajriani.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana , Kabupaten Wakatobi , Kabupaten Kolaka Utara , di Provinsi Sulawesi Tenggara.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No 41 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496).  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.  
6. Hasil Musyawarah Masyarakat Deasa Aenani Tajriani tanggal 29 Juni 2009

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


Pertama : Mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang bernama "TK. AL-JUNAIDI" Desa Aenani Tajriani, terhitung mulai berdirinya tanggal 29 Juni Tahun 2009.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aenani Tajriani

Pada Tanggal : 01 Juli 2009

Kepala Desa Aenani Tajriani



**Temusan Kepada Yth :**

1. Bupati Kolaka Utara di Lasusua
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional di Lasusua
3. Camat Kodeoha di Mala-Mala
4. Ketua BPD Desa Aenani Tajriani di Aenani Tajriani
5. Arsip.





## **BUPATI KOLAKA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 421/187 Tahun 2010**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK SE KABUPATEN KOLAKA UTARA**

### **BUPATI KOLAKA UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memajukan Pendidikan Taman Kanak-Kanak maka dipandang perlu memperluas akses pendidikan melalui Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Kolaka Utara
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten Kolaka Utara maka perlu diterbitkan persetujuan / izin operasional.
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*Kompleks Perkantoran Pemda Jalur Dua Kolaka Utara 93911*



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1998 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Perturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Pertama** : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada Taman Kanak-Kanak sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini untuk beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- Kedua** : Tempat dan Lokasi Taman Kanak-Kanak tersebut tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lasusua  
Pada Tanggal : 8 Juli 2010



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
5. Arsip